

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan sempurna dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Diantara kesempurnaannya adalah dengan diberikannya akal kepada manusia. Dengan akal itulah manusia dapat berfikir tentang dirinya maupun hal-hal lain. Setiap manusia tidak sama kepandaian, keahlian, keinginan, kebencian dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap manusia memerlukan bantuan, hubungan dan pergaulan satu sama lainnya agar mereka bisa mencapai kebutuhan, salah satunya dengan bermuamalah.

Salah satu kegiatan dalam bermuamalah adalah jual beli (perdagangan). Jual beli merupakan suatu transaksi yang paling sering dilakukan dalam masyarakat. Jual beli adalah hubungan timbal balik, dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik atas barang tersebut.¹


Mengenai jual beli ini, Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 275:

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²

Dan surah An Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”.³

² Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Internasa, 1992), h. 69

³ *Ibid*, h. 122

Dalam ayat di atas terlihat jelas bahwa jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Islam menanamkan suatu konsep kejujuran kepada pribadi-pribadi yang menjalankannya seperti kejujuran dalam berkata, bertindak atau berbuat, baik untuk kepentingan sendiri atau masyarakat. Islam mengakui adanya kebebasan secara pribadi untuk berusaha mencari segala karuniaNya. Janganlah kegiatan perdagangan dicemari dengan perkara-perkara yang diharamkan seperti mengelirukan, mengkhianat, jual beli yang mengandung unsur tipuan, paksaan dan merugikan orang lain.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ. ⁴ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil (bai’ul hashaat) dan jual beli yang sifatnya tidak jelas (bai’ul gharar)”.⁵ (HR. Muslim)

Apabila penjual dan pembeli saling menipu/merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan, maka tidak akan ada nilai manfaat dari barang yang diperjualbelikannya.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, terdapat sebuah kasus yang terjadi di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni mengenai tengkulak gabah (yang dikenal masyarakat dengan

⁴ Imam Abi Al Husain Muslim Ibn al Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1993), Juz II, h. 4

⁵ Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), Jilid 3, h. 4

sebutan *pambalantik*, yakni pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama)⁶ yang membeli gabah dari petani untuk dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk beras. Dimana tengkulak tersebut apabila ingin membeli gabah dari petani, maka ia selalu membawa gantang (yakni ukuran isi atau takaran yang biasanya untuk menyukat/menakar beras, kacang-kacangan dan sebagainya, kira-kira sama dengan 3,125 Kg)⁷ sendiri yang berbeda ukuran dari ukuran gantang yang lazim digunakan yakni lebih besar. Sehingga tengkulak tersebut akan mendapatkan jumlah gabah lebih banyak juga keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi petani mengalami kerugian. Selain jumlah gabah menjadi berkurang, untung yang juga sudah diperkirakan dari penjualan gabah menjadi berkurang karena perbedaan gantang tersebut. Masyarakat di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebutnya dengan istilah *gantang garunum* karena petani merasa dirugikan oleh tengkulak dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian *manggarunum* (mengggerutu, yakni perkataan yang tergumam terus menerus karena rasa mendongkol atau tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang dialaminya)⁸ di belakang merasa dirugikan oleh tengkulak tersebut.

Hukum Islam sangat mengutamakan kejujuran dalam berjual beli. Salah satunya adalah dengan ketepatan dalam mengukur, menakar dan menimbang. Allah SWT menyuruh agar dalam berjual beli (berdagang)

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed. 3, Cet. 2, h. 1174

⁷ *Ibid*, h. 333

⁸ *Ibid*, h. 361

dilaksanakan dengan menyempurnakan ukuran, takaran dan timbangan, sehingga tidak terjadi kemungkinan adanya penipuan atau kecurangan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Muamalah yang digariskan dalam Islam ialah saling rela dan menguntungkan antara penjual dan pembeli, tidak ada tipu menipu dan saling curang mencurangi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai praktik jual beli gabah ini yang kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI GABAH DI KECAMATAN BATU BENAWA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik, sebab dan akibat dari praktik jual beli gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus jual beli gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Gambaran praktik, sebab dan akibat dari praktik jual beli gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kasus jual beli gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat apabila dihadapkan pada persoalan mengenai praktik jual beli gabah, terutama masyarakat di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan keislaman khususnya di bidang Muamalat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik, yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁹

⁹ *Ibid*, h. 892

2. Jual beli, yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁰
3. Gabah, yaitu butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit (antah).¹¹

Praktik jual beli gabah di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah praktik jual beli gabah dimana petani selaku penjual gabah merasa dirugikan oleh tengkulak selaku pembeli gabah karena tengkulak menggunakan gantang dengan ukuran lebih besar dibandingkan dengan gantang ukuran standar milik petani atau yang lazim digunakan pada saat pembelian gabah sehingga menyebabkan petani mengalami kerugian.

F. Tinjauan Pustaka

Mengenai praktik jual beli ini telah banyak dibahas oleh para mahasiswa dalam penulisan skripsi sebelumnya. Misalnya saja skripsi yang ditulis oleh saudari Juhairiah NIM. 0101144442 dengan skripsinya yang berjudul Praktik Jual Beli Padi di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, yang secara singkat membahas mengenai jual beli padi dengan dua pilihan harga yang ditetapkan oleh pembeli selaku pedagang beras terhadap petani selaku penjual. Pada pilihan pertama padi dibeli dengan harga murah namun dibayar langsung dan pada pilihan kedua padi dibeli dengan harga mahal namun dengan syarat dititipkan dan dibayar setelah masa

¹⁰ *Ibid*, h. 478

¹¹ *Ibid*, h. 324

penitipan berakhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam praktik jual beli ini ada yang dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yakni setelah penjual menyerahkan padi yang dijualnya, si pembeli pun langsung membayar harga dari penjualan padi tersebut. Ada pula yang termasuk dalam jual beli murabahah, yakni jual beli yang didahului oleh penitipan yang akadnya berlangsung pada saat pembeli membayar harga dari penjualan padi tersebut. Ada pula yang termasuk dalam jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam karena tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak mengenai 2 (dua) pilihan harga tersebut.

Berbeda dengan permasalahan yang penulis teliti yakni mengenai praktik jual beli gabah dimana di sana ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak karena adanya perbedaan gantang yang pada akhirnya merugikan petani selaku penjual. Ternyata diketahui gantang milik tengkulak lebih besar dibandingkan dengan gantang ukuran standar milik petani, sehingga jumlah gabah milik petani berkurang dan untung yang juga sudah diperkirakan juga ikut berkurang. Tetapi dalam hal ini petani selaku penjual tidak dapat berbuat apa-apa, ia hanya bisa *manggarunum* (menggerutu) di belakang merasa dirugikan tengkulak.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori (ketentuan umum tentang jual beli), yang memuat: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, takaran dalam jual beli, serta Al 'Urf dan macam-macamnya.

Bab III merupakan metodologi penelitian, yang memuat: jenis dan pendekatan, desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, yang memuat: gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data (deskripsi kasus perkasus kemudian disajikan dalam bentuk matriks) kemudian dianalisis sesuai dengan tinjauan hukum Islam tentang permasalahan yang diteliti.

Bab V merupakan penutup, yang memuat: simpulan dan saran.